



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 1432 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAW

BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD HOC

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Instruksi Komisi Pemilihan Umum Nomor: 748/PW.02.4-SD/08/KPU/VIII/2021 perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU/XVI/2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAW BADAN PENYELANGGARA PEMILU AD HOC KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 09 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR,

ttd.

HAMDANI PATTHIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Syamsu Marlin Sulaiman



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PAW PAW BPP ADHOC**

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 09 AGUSTUS 2023




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
JL. MALLONTARANG DG. MARO NO. 5 TAKALAR**

Telepon : (0418) 2311100

Fax : (0418) 324621

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR</p>	<p>NOMOR SOP 11 Tahun 2023</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN 09 Agustus 2023</p> <p>TANGGAL REVISI</p> <p>TANGGAL EFEKTIF 09 Agustus 2023</p> <p>DISAHKAN OLEH KETUA KPU KABUPATEN TAKALAR</p> <p style="text-align: right;">   HAMDANI PATTIHA PAW PAW BPP-ADHOC PEMILU 2023 </p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS; 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas SKP KPU nomor 31/PP.05.kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu; 4 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31IPUU/XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 orang; 5 Surat Edaran KPU nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, tentang Persyaratan dan Ketentuan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambahan. 	<p>NAMA SOP PAW PAW BPP-ADHOC PEMILU 2023</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami Proses Perekrutan PPK, PPS, dan KPPS. 2 Mengetahui dan memahami tentang Kepemiluan. 3 Mampu mengoperasikan komputer.
<p>KETERIKATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Pelayanan Informasi Dokumentasi 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juknis pembentukan Ad Hoc 2. Surat Pengunduran diri 3. Surat pengajuan dari Kecamatan 4. Surat Pengajuan dari Desa/Kelurahan 5. SK Penetapan dari kecamatan 6. SK Penetapan dari Desa/Kelurahan 7. BA Pemberhentian 8. BA Penetapan

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak digunakan, pembentukan badan ad hoc tidak akan berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Terpenuhinya kuota 30% Penyelenggara Ad Hoc Perempuan.

PEMBENTUKAN PAW BPP ADHOC

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag Hukum dan SDM	Staf Hukum dan SDM	Kpu Kab. Takalar	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan kepada Sekretaris untuk pembentukan PAW BPP Adhoc					Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	KPU menetapkan Pemberhentian BPP Adhoc					Surat Pengunduran diri/Surat Kematian/Surat Keterangan dari pihak berwenang	2 jam	Berita Acara	
3	Pembuatan SK Pemberhentian BPP Adhoc					Berita Acara	1 jam	SK	
4	Rapat untuk persiapan rekrutmen PAW BPP Adhoc					SK dan juknis	3 jam	Persiapan rekrutmen	
5	Pelaksanaan Rekrutmen PAW BPP Adhoc					Juknis	1 hari	Calon Ad hoc	
6	Penyampaian Hasil Rekrutmen BPP Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Takalar					daftar calon ad hoc	2 jam	Dokumen daftar Calon Ad hoc	
7	KPU menentukan Calon Anggota PAW Adhoc Terpilih					dokumen daftar calon ad hoc	2 jam	SK	
8	KPU menetapkan Calon Anggota PAW Adhoc Terpilih					Hasil Klarifikasi dan Wawancara calon PAW adhoc	30 menit	Berita Acara dan SK	
9	KPU melantik Anggota PAW Ad Hoc Terpilih					SK	1 jam	Anggota Ad hoc Terpilih	
10	Pembekalan anggota PAW Ad Hoc oleh KPU					daftar ad hoc	5 jam	Penyampaian sistematis kerja Ad hoc	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembentukan BPP Ad Hoc / PAW BPP Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 18 Oktober 2023

KETUA

HAMDANI PATTIHA

